



PENETAPAN
Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 22 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di Loa Janan bersama Termohon selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah bertempat tinggal di Teluk Dalam selama kurang lebih 9 tahun, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Tgr. ~~~~~

1



orang anakseoranganakbernama Anak 1, umur 10 tahundan Anak 2 umur 5 tahunsaatiniikutbersamaTermohon;

3. BahwakeadaanrumahtanggaPemohondenganTermohonsemulaberjalan ukundanbaik, tetapisejaktahun 2010antaraPemohondenganTermohonsudahtidakadakeharmonisandala mrumahtanggakarenaseringterjadiperselisihandanpertengkarandisebabk ankarena:

- a. TermohonseringmenuduhPemohonmemilikiperempuan lain dantuduhanitudakbenar;
- b. TermohonkurangperhatianlagikepadaPemohonsehinggaPemohonme rasadiabaikan;
- c. PemohondanTermohontidakmemilikiperasaandantidakmerasacocoki agi;

4. BahwapuncakperselisihandanpertengkarPemohondenganTermohonter jadipadabulanDesembertahun 2014 akibatnyaPemohondanTermohonberpisahtempattidurdansejaktanggal 20 Januari 2015

Pemohonmeninggalkanrumahkarenasudahtidaktahanlagiuntukhidupbers amasejakitu pula tidakpernahlagimenjalankankewajibansebagaimanalayaknyasuami-istri;

5. Bahwakarenasikapdanperbuatantermohontersebut, pemohonmenyatakantidaksangguplagimelanjutkanhubunganperkawinan bersamatermohon, olehkarenaitupemohommengajukanhalinikePengadilan Agama Tenggaraong;

Berdasarkanalasan/dalil-daliltersebut di atas, PemohommohonkepadaKetuaPengadilan Agama Tenggaraong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksadanmengadiliperkarainiberkenanmenjatuhkanputusansebagaiberi kut :

Primair :

- MengabulkanpermohonanPemohon;



- Memberi izin kepada Pemohon,
untuk menjatuhkan talaksaturaj'iterhadap Termohon,
di
depansidang Pengadilan Agama Tenggara; -

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai
aturan yang berlaku;

Subsida ir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon agar
kumpul kembali,
dan berhasil kemudian Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan
telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diura
ik dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk
mencabut
perkaranya,
dan perkaranya belum sampai ketahap pemeriksaan, dan Termohon belum menja
wab atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat
permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang,
bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,
makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,
semua pasal dalam peraturan perundang-
undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0106/Pdt.G/2015/P.A.Tgr. ~~~~~

3



M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Tgr dicabut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Masehi bertepatan tanggal 19 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah oleh kami, Drs. Akhmar Samhudi, S.H., Ketua Majelis, Sofiani, S.Ag. dan Drs. Zulkifli, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Dra. Hj. Ummu Kulsum sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sofiani, S.Ag.

Drs. Zulkifli

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan	Rp	180.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 271.000,00